

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bernat Sitorus
2. Tempat lahir : Saribulawan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Saribulawan
Dusun III Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok
Panribuan Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BERNAT SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNAT SITORUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Lembar kertas bertuliskan angka tebakkan togel
- 1 (satu) Buah pulpen
- 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna biru

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar 319.000,- (tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yan seringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus

Halaman 2 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa BERNAT SITORUS, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di Warung milik SUKA NAINGGOLAN Als PAK GINA yang berada di Pinggir Jalan Umum Dusun III Saribulawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh dari informan yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Warung milik SUKA NAINGGOLAN Als PAK GINA yang berada di Pinggir Jalan Umum Dusun III Saribulawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, sedang berlangsung judi tebak angka jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa BERNAT SITORUS, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 wib saksi HENGKI B. SIAHAAN dan saksi JEVERCON MANURUNG (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Dolok Panribuan) langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Warung milik SUKA NAINGGOLAN, saksi HENGKI B. SIAHAAN dan saksi JEVERCON MANURUNG melihat Terdakwa BERNAT SITORUS sedang duduk-duduk di dalam warung tersebut, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian Sektor Dolok Panribuan langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan, lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kertas bertuliskan angka tebak jenis togel, uang sebesar Rp.319.000,- (tiga sembilan belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan nomor togel, serta HP merk Nokia berwarna biru dan 1 (satu) pulpen yang merupakan sarana Terdakwa dalam menyelenggarakan judi tebak angka jenis togel tersebut, selanjutnya saat

Halaman 3 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Terdakwa mengaku berperan sebagai penulis judi tebak angka yang mana Terdakwa menjual langsung angka tebak jenis togel kepada pembeli/pemesan, kemudian angka tebak dan uang hasil penjualan angka tebak tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar togel yang BOY SIBURIAN (daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Dolok Panribuan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Adapun peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah penulis yang berperan menjual langsung angka jenis togel kepada masyarakat yang mau membelinya, dengan batas angka tebak minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebak. Jika angka tebak keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar maka pemasangan mendapat hadiah berupa uang tunai dan bilamana nomor tebak pemasangan tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Penyelenggara maka pemasangan dinyatakan kalah dan uang pemasangan tersebut menjadi milik bandar. Untuk setiap pasangan taruhan minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis togel atau tebak angka berhadiah yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa menyeter rekapan angka tebak dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS kepada BOY SIBURIAN (daftar pencarian orang) yang merupakan pengumpul rekapan atau bandar angka tebak, kemudian pemutaran angka tebak yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 18.00 Wib yang Terdakwa ketahui melalui pesan singkat atau SMS juga yang dikirimkan oleh BOY SIBURIAN, dan jika ada pembeli Terdakwa yang berhasil menebak angka sesuai dengan angka/nomor togel yang keluar maka Terdakwa akan melaporkannya kepada BOY SIBURIAN dan BOY SIBURIAN akan memberikan uang hadiah uang tersebut kepada pembeli melalui terdakwa. Adapun kesepakatan antara Terdakwa dan Anto Manurung selaku pengumpul rekapan adalah setoran uang hasil penjualan dihitung sekali seminggu tepatnya di hari Selasa dan Terdakwa memperoleh omset/upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan dan keuntungan dari penjualan judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 4 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BERNAT SITORUS, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di Warung milik SUKA NAINGGOLAN Als PAK GINA yang berada di Pinggir Jalan Umum Dusun III Saribulawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari informan yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Warung milik SUKA NAINGGOLAN Als PAK GINA yang berada di Pinggir Jalan Umum Dusun III Saribulawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, sedang berlangsung judi tebak angka jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa BERNAT SITORUS, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 wib saksi HENGKI B. SIAHAAN dan saksi JEVERCON MANURUNG (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Dolok Panribuan) langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Warung milik SUKA NAINGGOLAN, saksi HENGKI B. SIAHAAN dan saksi JEVERCON MANURUNG melihat Terdakwa BERNAT SITORUS sedang duduk-duduk di dalam warung tersebut, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian Sektor Dolok Panribuan langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan, lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kertas bertuliskan angka tebak jenis togel, uang sebesar Rp.319.000,- (tiga sembilan belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan nomor togel, serta HP merk Nokia berwarna biru dan 1 (satu) pulpen yang merupakan sarana Terdakwa dalam menyelenggarakan judi tebak angka jenis togel tersebut, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku berperan sebagai penulis judi tebak angka yang

Halaman 5 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa menjual langsung angka tebak jenis togel kepada pembeli/pemesan, kemudian angka tebak dan uang hasil penjualan angka tebak tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar togel yang BOY SIBURIAN (daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Dolok Panribuan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Adapun peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah penulis yang berperan menjual langsung angka jenis togel kepada masyarakat yang mau membelinya, dengan batas angka tebak minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebak. Jika angka tebak keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar maka pemasangan mendapat hadiah berupa uang tunai dan bilamana nomor tebak pemasangan tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Penyelenggara maka pemasangan dinyatakan kalah dan uang pemasangan tersebut menjadi milik bandar. Untuk setiap pasangan taruhan minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis togel atau tebak angka berhadiah yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa menyeter rekapan angka tebak dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS kepada BOY SIBURIAN (daftar pencarian orang) yang merupakan pengumpul rekapan atau bandar angka tebak, kemudian pemutaran angka tebak yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 18.00 Wib yang Terdakwa ketahui melalui pesan singkat atau SMS juga yang dikirimkan oleh BOY SIBURIAN, dan jika ada pembeli Terdakwa yang berhasil menebak angka sesuai dengan angka/nomor togel yang keluar maka Terdakwa akan melaporkannya kepada BOY SIBURIAN dan BOY SIBURIAN akan memberikan uang hadiah uang tersebut kepada pembeli melalui terdakwa. Adapun kesepakatan antara Terdakwa dan Anto Manurung selaku pengumpul rekapan adalah setoran uang hasil penjualan dihitung sekali seminggu tepatnya di hari Selasa dan Terdakwa memperoleh omset/upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan dan keuntungan dari penjualan judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Kepolisian untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 6 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hengky B Siahaan, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 15.15 wib di warung milik Suka Nainggolan di pinggir Jalan Umum Dusun Saribu Lawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat karena sering terjadi praktek judi tebak angka jenis Togel sehingga dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat dingkap Terdakwa mengaku berperan sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah pulpen, dimana peran sebagai penulis judi Togel dan memberikan kesempatan kepada pembeli dengan nomor tebakkan dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan pembeli uang paling minim Rp.1.000 hingga tak terbatas dan Terdakwa beroperasi dari pukul 12.00 s/d 16.00 wib dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu lalu pada pukul 18.00 Wib nomor yang ditebak akan keluar/diberitahukan melalui HP;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu berperan sebagai penulis Togel dengan mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan dari omset tersebut Terdakwa lalu menyetorkan uang hasil penjualan kepada BOY SIBURIAN (DPO) pada hari Selasa dan Jumat setiap minggunya dan dari peran sebagai penulis guna mendapatkan keuntungan untuk membeli rokok dan minum dan Terdakwa BERNAT SITORUS tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan praktek judi togel;

Halaman 7 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang digunakan untuk mengirim dan menerima nomor angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah pulpen yang digunakan Terdakwa untuk menulis angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan jenis togel dan uang sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Javercon Manurung, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 15.15 wib di warung milik Suka Nainggolan di pinggir Jalan Umum Dusun Saribu Lawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat karena sering terjadi praktek judi tebak angka jenis Togel sehingga dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat dingkap Terdakwa mengaku berperan sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah pulpen, dimana peran sebagai penulis judi Togel dan memberikan kesempatan kepada pembeli dengan nomor tebakkan dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan pembeli uang paling minim Rp.1.000 hingga tak terbatas dan Terdakwa beroperasi dari pukul 12.00 s/d 16.00 wib dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu lalu pada pukul 18.00 Wib nomor yang ditebak akan keluar/diberitahukan melalui HP;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu berperan sebagai penulis Togel dengan mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan dari omset tersebut Terdakwa lalu menyetorkan uang hasil penjualan kepada BOY SIBURIAN (DPO) pada hari Selasa dan



Jumat setiap minggunya dan dari peran sebagai penulis guna mendapatkan keuntungan untuk membeli rokok dan minum dan Terdakwa BERNAT SITORUS tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan praktek judi togel;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang digunakan untuk mengirim dan menerima nomor angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah pulpen yang digunakan Terdakwa untuk menulis angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan jenis togel dan uang sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Flora Br. Tambunan Alias Mak Gina, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 15.15 wib di warung milik Suka Nainggolan di pinggir Jalan Umum Dusun Saribu Lawan Nagori Bandar Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat karena sering terjadi praktek judi tebak angka jenis Togel sehingga dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus perkara tindak pidana perjudian judi tebak angka jenis togel yang berperan sebagai penulis, yang mana peran sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah pulpen dan peran Terdakwa sudah 2 (dua) minggu berperan sebagai penulis judi togel dengan cara menerima pembeli nomor tebakkan dari masyarakat dengan alat pembayaran uang dan hadiah uang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa kertas, pulpen dan hp guna berperan sebagai penulis dan Terdakwa berperan sebagai penulis guna mendapatkan keuntungan untuk membeli rokok dan minum



dan Terdakwa BERNAT SITORUS tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan praktek judi togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru , 1 (satu) buah pulpen , 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebak dan uang sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik benar;

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 15.15 wib di warung Suka Nainggolan als PAK GINA dipinggir jalan umum dusun III saribu Lawan Nagori bandar dolok kec. Dolok panribuan Kab Simalungun dimana Terdakwa ditangkap atas perbuatan sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel dan Terdakwa sewaktu di tangkapan sedang melakukan praktek judi Togel;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya di ajak dan dibujuk oleh BOY SIBURIAN (DPO) untuk ikut dalam praktek judi togel yang berperan sebagai penulis dimana Terdakwa diberikan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru sebagai alat komunikasi dan Terdakwa berperan sebagai penulis judi togel sudah selama 2 (dua) minggu dengan datang ke warung yang didatangi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor tebak dari pembeli dengan cara pembeli memberikan nomor tebak dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nominal uang paling rendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) hingga tak terbatas lalu Terdakwa menuliskan di dalam kertas kemudian Terdakwa mengetikkan nomor tebak di dalam HP lalu mengirimkan nomor ke hp milik BOY SIBURIAN (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 wib s/d 16.00 wib dan pada pukul 18.00 wib mengetahui nomor keluar yang dilihat dari Hp lalu Terdakwa mengecek semua nomor tebak yang di beli pembeli



dimana apabila ada nomor yang tepat dari 2 (dua) angka x Rp.1.000 dapat Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka x Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka x Rp 1.000 dapat 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan hasil penjualan dari judi togel sebanyak 25 % dari omzet dimana perkiraan omzet di jam operasional sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu keuntungan yang didapat Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan minum;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis akibat faktor ekonomi sehingga mau menjadi penulis judi togel dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan praktek judi togel;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan , 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru , 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp. 319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa alat pembayaran hadiah yang diberikan kepada pembeli adalah berupa sejumlah uang;

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan bahwa benar adalah alat dan hasil praktek judi tebak angka jenis Togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar kertas bertuliskan angka tebakkan togel;
- 1 (satu) Buah pulpen;
- 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



-Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 15.15 wib di warung Suka Nainggolan als PAK GINA dipinggir jalan umum dusun III saribu Lawan Nagori bandar dolok kec. Dolok panribuan Kab Simalungun dimana Terdakwa ditangkap atas perbuatan sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel dan Terdakwa sewaktu di tangkapan sedang melakukan praktek judi Togel, dimana Terdakwa sebelumnya di ajak dan dibujuk oleh BOY SIBURIAN (DPO) untuk ikut dalam praktek judi togel yang berperan sebagai penulis dimana Terdakwa diberikan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru sebagai alat komunikasi dan Terdakwa berperan sebagai penulis judi togel sudah selama 2 (dua) minggu dengan datang ke warung yang didatangi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor tebakkan dari pembeli dengan cara pembeli memberikan nomor tebakkan dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nominal uang paling rendah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga tak terbatas lalu Terdakwa menuliskan di dalam kertas kemudian Terdakwa mengetikan nomor tebakkan di dalam HP lalu mengirimkan nomor ke hp milik BOY SIBURIAN (DPO), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 wib s/d 16.00 wib dan pada pukul 18.00 wib mengetahui nomor keluar yang dilihat dari Hp lalu Terdakwa mengecek semua nomor tebakkan yang di beli pembeli dimana apabila ada nomor yang tepat dari 2 (dua) angka x Rp.1.000 dapat Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka x Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka x Rp 1.000 dapat 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan hasil penjualan dari judi togel sebanyak 25 % dari omzet dimana perkiraan omzet di jam operasional sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu keuntungan yang didapat Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan minum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan , 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru , 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp. 319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

Bahwa alat pembayaran hadiah yang diberikan kepada pembeli adalah berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat bagi diri Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Bernat Sitorus yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*), dan dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta perkara ini pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 15.15 wib di warung Suka Nainggolan als PAK GINA dipinggir jalan umum dusun III saribu Lawan Nagori bandar dolok kec. Dolok panribuan Kab Simalungun dimana Terdakwa ditangkap atas perbuatan sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel dan Terdakwa sewaktu di tangkapan sedang melakukan praktek judi Togel, dimana Terdakwa sebelumnya di ajak dan dibujuk oleh BOY SIBURIAN (DPO) untuk ikut dalam praktek judi togel yang berperan sebagai penulis dimana Terdakwa diberikan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru sebagai alat komunikasi dan Terdakwa berperan sebagai penulis judi togel sudah selama 2 (dua) minggu dengan datang ke warung yang didatangi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa menerima pesanan nomor tebakkan dari pembeli dengan cara pembeli memberikan nomor tebakkan dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nominal uang paling rendah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga tak terbatas lalu Terdakwa menuliskan di dalam kertas kemudian Terdakwa mengetikan nomor tebakkan di dalam HP lalu mengirimkan nomor ke hp milik BOY SIBURIAN (DPO), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 wib s/d 16.00 wib dan pada pukul 18.00 wib mengetahui nomor keluar yang dilihat dari Hp lalu Terdakwa mengecek semua nomor tebakkan yang di beli pembeli dimana apabila ada nomor yang tepat dari 2 (dua) angka x Rp.1.000 dapat Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka x Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka x Rp 1.000 dapat 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan hasil penjualan dari judi togel sebanyak 25 % dari omzet dimana perkiraan omzet di jam operasional sebesar Rp.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) lalu keuntungan yang didapat Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan minum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru , 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp. 319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar kertas bertuliskan angka tebakkan togel , 1 (satu) Buah pulpen dan 1 (satu) Unit handpone merk nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan serta terhadap barang bukti Uang tunai sebesar 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp.5.000,00

Halaman 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernat Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kertas bertuliskan angka tebakkan togel;
 - 1 (satu) Buah pulpen;
 - 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna biru;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 1 lembar, uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga
puluh tiga) lembar dan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak
2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh
Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma,
S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal
10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Usaha
Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta
dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.